BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

I.

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SLIDAT DEDIANILAN

	SORAT I BIÇATÇIAN				
	Kontrak Harga Satuan				
Paket Pekerjaan Konstruksi					
	[diisi nama paket pekerjaan]				
	or:[diisi nomor Kontrak]				
Home	n				
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di					
Nama	: [nama PA/KPA/ Pejabat Penandatangan Kontrak]				
NIP	:				
Jabatan	:[sesuai SK Pengangkatan]				
Berkedudukan di	:				
yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/ Pejabat Penandatangan Kontrak] [jika ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:					
Nama	:				
Jabatan	:				
Berkedudukan di	: [alamat Penyedia]				
Akta Notaris Nomor	:				
Tanggal	:				
Notaris	: [nama notaris penerbit akta]				
yang bertindak untuk dan	atas nama				

Dan dengan memperhatikan:

"Penyedia".

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 1) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat y Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

_	
1.	
2.	
3.	dst.
10	tataur minna linalnin nalautau i i i dilat danam air

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1)	Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
	total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
	Harga adalah sebesar Rp (ditulis dalam huruf) dengan kode
	akun kegiatan;

- (2) Kontrak ini dibiayai dari [diisi sumber pembiayaannya];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor: atas nama Penyedia:

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (... dalam huruf ...) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (.......dalam huruf......) hari kalender.

pengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia......[diisi nama badan usaha] Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
[diisi sesuai SK Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]

[nama lengkap] [jabatan] [nama lengkap] NIP.

BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPB)) [kop surat K/L/PD]

[kop surat K/L/PD]
Nomor : 20
Kepada Yth.
di
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal perihal dengan [nilai penawaran/penawara terkoreksi] sebesar Rp (
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) in Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]
(<u>nama lengkap)</u> (jabatan) NIP
Tembusan Yth.: 1.

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____

Paket Pekerjaan:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
[nama Pejabat Penandatangan Kontruk] [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak] [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan Surat Perjanjiannomortanggal bersama ini memerintahkan:
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- tetentuan sebagai berikut:
Ruang Lingkup pekerisan:
. Tanggal mulai kerja:;
Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
<u>Waktu penyelesaian</u> : selama <u>(</u> <u>)(hari kalender/bulan/tahun]</u> dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal <u></u>

 Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
20
Untuk dan atas nama
[tanda tangan]
[nama lengkan] [jabatan] NIP:
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN

	JAMINAN PELÄKSANAAN No
Ya	ang bertanda tangan dibawah ini: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama laku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di [alamat]
	tuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
de	ngan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : <u>[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]</u> Alamat :
sel	anjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
(te	umlah uang Rp
sela	anjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ber Jam a. Y b. F seba	nyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu lakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima inan berupa: 'ang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan penar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. agaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
Gara L.	ansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: Berlaku selama (
2.	Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
3.	buti 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dhamin edera jami/laiai/tidak memenuhi kewajibannya.
	Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
	Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

 kin timbul sebagai akiba ili hukum yang umum d			
Dikeluarkan Pada tanggal		<u>-</u>	
[Bank]			
Meterai Rp10.0	00,00		
[Nama dan Ja	batan]		

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

No	omor Jaminan:	Nilai:
1.	Penjamin, selanjutnya disebu terikat pada	n, bahwa kami: [nama sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, da nama penerbit jaminan], [alamat] sebag ut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan teg [nama Pejabat Penandatangan Kontruk [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebu usung sejumlah Rp (terbilan
2.	pembayaran jumlah tersebut memenuhi kewajiban dala sebagaimana ditetapkan berd	PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakuka t di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidal am melaksanakan pekerjaan dasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ ggal untuk pelaksanaan tender ang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3.	Surat Jaminan ini berlaku sela dari tanggalsam	lama() hari kalender dan efektif mulai npai dengan tanggal
_	benar sesuai dengan ketent b. Pemutusan kontrak akibat ke	nikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan tuan dalam Kontrak; kesalahan TERJAMIN. kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
	(Unanditional)catalah manari	paning untutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
	DENIAMIN melenaskan hak-h	KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana UH Perdata.
	Funtutan pencairan terhadap PE selambat-lambatnya dalam wak nasa berlaku Jaminan ini.	ENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan ktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
	Dikeluarkan di pada tanggal	
	TERIAMIN	PENJAMIN
	j	Meterai Rp10. 000,00
	[Nama dan Jabatan]	[Nama dan Jabatan]

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No.____

Yang bertanda tangan dibaw	ah ini:			dalam	jabataı
Yang bertanda tangan dibaw selaku	[nama	dalam hal ini b bank] [alamat]	ertindak un berl	tuk dan ata kedudukan	is nam
untuk selanjutnya disebut:	PENJ	AMIN			
dengan ini menyatakan akan n Nama : Alamat :	nembayar ko	Inama Pejabat	Penandatan	gan Kontrak	d
elanjutnya disebut:	PENE	RIMA JAMINAN			
ejumlah uang Rp terbilang					dalaı
entuk garansi bank sebaga	i Jaminan I	Jang Muka atas	pekerjaan .		
entuk garansi bank sebaga erdasarkan Kontrak No Nama :		tanggal		apabil	a:
Nama :			[nama penye	edia]	
Alamat :					
elanjutnya disebut: ernyata sampai batas waktu serlakunya Garansi Bank in melakukan pembayaran k diterimanya, sebagaimana d	ı yang diten ii, Yang Dija embali kep	tukan, namun tida min lalai/tidak r ada Penerima Ja	nemenuhi k aminan atas	ewajibanny	a dalan
Garansi Bank ini dikeluarkar 1. Berlaku selama	(hari kalen	der, dari	tangga
Tuntutan pencairan a Surat Pernyataan Wan hari kalender setelah t	tau klaim da prestasi dar anggal jatuh	ipat diajukan seca i Penerima Jamina tempo Garansi Ba	ira tertulis d in paling lam nk sebagaima	engan melar bat 14 (empa ana tercantu	mpirkai at belas m dalan
Penjamin akan memb di atas atau sisa Uang paling lambat 14 (et	g Muka yang mpat belas)	g belum dikembal hari kerja tanpa ari Penerima lam	ikan Yang D syarat <i>(Un</i> inan berdasa	ijamin dalar conditional ar Surat Per	n waku)setelal nyataar
Wanprestasi dari Pencidera janji/lalai/tida 4. Penjamin melepaska yang dilikat sebagai ja Yang Dijamin sebagai Hukum Perdata.	erima Jamin ak memenul n hak-hak is aminan lebi	an mengenai peng il kewajibannya. timewanya untuk h dabulu disita da	menuntut s mdijual unt	upaya benda uk melunasi	a-benda hutana
5 Tidak dapat dipindah	angankan at	au dijadikan jamir	an kepada pi	ihak lain.	

pihak memilih dom	isili hukum yang umum dan te	Garanni Bank ini, maning maning tap di Kantor Pengadilan Negeri
	Dikeluarkan di Pada tanggal	
	[Bank]	
	Meterai Rp10.000,0	0
	[Nama dan Jabatan	1/

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nom	or Jaminan:	Nilai:
1.	Penjamin, selanjutnya disebut seba terikat pada	hwa kami: [nama], i Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan enerbit Jaminan], [alamat] sebagai gai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], mmat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut ng sejumlah Rp
2.	pembayaran jumlah tersebut di at memenuhi kewajiban dalam m sebagaimana ditetapkan be	AMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan tas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak telaksanakan pekerjaan rdasarkan Kontrak No. lari PENERIMA JAMINAN.
3.	Surat Jaminan ini berlaku selama dari tanggalsampa	a () hari kalender dan efektif mulai i dengan tanggal
4.	Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kew PENERIMA JAMINAN senilai U Kontrak.	rajibannya melakukan pembayaran kembali kepada ang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen
5.	tersebut di atas atau sisa Uang Mi paling lambat 14 (empat bela menerima tuntutan pencairan	pada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan uka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu s) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera
6.	PENIAMIN melepaskan hak-ha	JH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa k istimewa untuk menuntut supaya harta benda n dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana H Perdata.
7.	Tuntutan pencairan terhadap PEN selambat-lambatnya dalam wakt masa berlaku Jaminan inl.	IJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan u 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
	Dikeluarkan di pada tanggal	-
	TERIAMIN	PENJAMIN
		Meteral Rp10.000,00
	[Nama dan Jabatan]	[Nama dan Jobatan]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ___

Vana ha	etanda tangan dihawah ini:	dalam jaba
cololar	taliua tangan dibuwan iiii	dalam hal ini bertindak untuk dan atas nar
selaku _	fnama	bankl berkedudukan
		[alamat]
untuk se	lanjutnya disebut:	
dengan i	ni menyatakan akan membay	yar kepada:
N	ama :	Inama Pejabat Penandatangan Kulluukj
A	amat :	
selanjutn	ya disebut: P	enerima jaminan
ejumlah	uang Rp	
terbilan		n Pemeliharaan atas pekerjaan
entuk g	aransi bank sebagai Jamina	n Pemeliharaan atas pekerjaan
perdasari	can Kontrak No	
Na	ma : mat :	numa penyeulaj
Ala	mat :	
elanjutny	a disebut: YA	NG DIJAMIN
erlakuny aminan b 'ang Dija	a Garansi Bank ini, lalai/ti	ntukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu dak memenuhi kewajibannya kepada Penerima jibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana
aransi Ba . Berla	nk ini dikeluarkan dengan ket iku selama (tentuan sebagai berikut:
. Tunt	utan pencairan atau klaim da : Pernyataan Wanprestasi dar calender setelah tanggal jatuh	pat diajukan secara tertulis dengan melampirkan i Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
. Penja	nin akan membayar kenada	Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di at	as dalam waktu paling lan	nbat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unca Sura akiba Penja yang	onditional)setelah menerima t Pernyataan Wanprestasi da It Yang Dijamin cidera janji/l Imin melepaskan hak-hak ist diikat sebagai jaminan lebih	nuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar ri Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi alal/tidak memenuhi kewajibannya. di memenuhi kewajibannya di mewanya untuk menuntut supaya benda-benda dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang aksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
	ım Perdata.	Commence and Commence of Comme
Tidal	dapat dipindahtangankan at	au dijadikan jamman kepada pihak lain.

ala hai yang mu ak memilih don	ngan umbur sebagai aktobé da nisili hukum yang umum dan t	ri Garansi Bank ini, masing-masing etap di Kantor Pengadilan Negeri
	Dikeluarkan di Pada tanggal	<u></u>
	[Bank]	
	Meterai Rp10.000	.00

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusanaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

No	omor Jaminan:	Nilai:
1.	Dengan ini dinyatak	4
	terikat pada	Inama Pejabat Penandatangan Kondang Inamat! sebagai Pemilik Pekeriaan, selanjutnya disebu
		as uang sejumlah Rp (terbilang
2.	pembayaran jumlah terseb memenuhi kewajiban da sebagaimana ditetapkan	PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan ut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak lam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak No.
3.	tanggal Surat Jaminan ini berlaku s	dari PENERIMA JAMINAN. elama () hari kalender dan efektif mulai mpai dengan tanggal
4.	Jaminan ini beriaku apabila: TERIAMIN tidak memenuh	i kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana
5.	ditentukan dalam Dokumer PENJAMIN akan membaya tersebut di atas dalam wakt (Unconditional)setelah men JAMINAN berdasar Keputusa:	, Kontrak. - kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan u paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat erima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA n PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
5.	Menunjuk pada Pasal 1832 PENJAMIN melepaskan hak TERIAMIN lebih dahulu disita	KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa -hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
7.	dimaksud dalam Pasal 1831	KUH Perdata. PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan aktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
		Dikeluarkan di pada tanggal
	TERJAMIN	PENJAMIN
		Meterai Rp10.000,00
	Nama & labatani	[Nama & Jabatan]

BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja meminta peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan sekurangkurangnya untuk Mata Pembayaran Utama dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN	:			
SATUAN MATA				
PEMBAYARAN	:			
VOLUME	:			

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)
I.	UPAH					
1	***************************************				•••••	
2		*******			******	
II.	BAHAN					
1	***************************************					
2	***************************************					
III.	PERALATAN	A				
1		1		*******		
2						
IV.	JUMLAH (I+II+III)	- J		<u> </u>		
V.	BIAYA UMUM				******	
VI.	BIAYA KEUNTUNGA	N				
VII.	TOTAL (IV+V)					

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAA

IENIS PEKERJAN

_	Uraion Se		Kuaretas Harpe Saturn (Rp)				(Fip)	Jumleh (Rp)				
No		Satuen	HPS		ь	HP6			HPS		ь	Ke
m	(b)	Oi	69	CI		91			110 - 1100	(11) - (5)=(5)	(12 - d=0)	
							1				1 1	
L	UPAH	1)	1	1	1		1	1	1	1	1 1	
1	A 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -	1		-		2224	-			1 -	1 . 1	
2	#4 ### +		1,000	-		-			1	1	1 - 1	
	BAHAN			1		(1	1	1	1	1 1	
1		1 1	Sec. 6,			2000			1	1 - 1	1	
2				****		****			1	-	- 1	
.	PERALATAN	1 1	- 1		1				1 1	1	- 1	
1	*****	44.1	Commercial	100.00				about.	~~			
2				***		M-1477				- 1		
	UMLAH (I + II + III) IAYA UMUM (misai: 3%)								-	[-	
	IAYA KEUNTUNGAN (mi	sel: 7%7						- 1	0,00	0,00	0,00	- 1
	OTAL (N+V)							- 1		I	× 1	- 1

- b: Hesli Kiadfikas
- **) blava keuntungan tidak diperhitungka
- 3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koefisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
- 4. Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koefisien tersebut sebagai kuantitas/koefisien hasil

Jika tidak dapat diyakini, maka Pokja dan peserta menelaah kuantitas/koefisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koefisien yang disepakati menjadi kuantitas/koefisien hasil klarifikasi.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koefisien dalam HPS.

5. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.

Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.

- 6. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka:
 - a. Dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar pada
 - b. Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada HPS.
- 7. Dari angka 4, 5 dan 6 diatas diperoleh kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
- 8. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh

- harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
- Harga yang diperoleh pada angka 7 dan 8, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
- Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPn.
- 11. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS.
- 12. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.